



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR  
PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditetapkan Pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi dan Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KETIGA : Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR  
PENGELOLA WEBSITE PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL AKTIF (GMAIL)	NO. HANDPHONE WHATSHAAP AKTIF
1	2	3	4	5
1	ANDI NURSAL	ADMINISTRATOR	<a href="mailto:andi.nursal@gmail.com">andi.nursal@gmail.com</a>	0812123456789
2	SUMAIDI	OPERATOR	<a href="mailto:sumaidi@gmail.com">sumaidi@gmail.com</a>	0812123456789

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Kiki Oktarina